



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37/KMK.01/2023  
TENTANG  
LOGO DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan yang mengatur kembali mengenai penggunaan dan penempatan logo Kementerian Keuangan sebagai penguatan branding Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, usulan logo Unit Organisasi yang telah mendapatkan persetujuan selanjutnya diproses permohonan penetapannya kepada Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LOGO DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- KESATU : Menetapkan logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Logo Bea Cukai dengan bentuk, desain, warna, dan cara penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dengan tujuan untuk:
- menunjukkan lambang sebagai identitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - memelihara budaya organisasi untuk menumbuhkan kebanggaan pegawai sebagai satu kesatuan dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  - menjaga kehormatan dan wibawa organisasi di mata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- KETIGA : Bentuk Logo Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- perisai segi lima sama sisi dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di bagian dalam;
  - tongkat dengan delapan ulir di bagian bawahnya;
  - sayap yang terdiri dari tiga puluh sayap kecil dan sepuluh sayap besar yang membentang di sisi kiri dan kanan; dan
  - malai padi membentuk lingkaran dengan jumlah terlihat dua puluh empat butir.
- KEEMPAT : Warna pokok Logo Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- warna kuning untuk bagian tongkat, sayap, dan malai padi;
  - warna putih untuk bagian dalam perisai segi lima; dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- c. warna hitam untuk gambar laut, gunung, dan angkasa.

KELIMA

- : Makna yang terkandung dalam Logo Bea Cukai yaitu:
  - a. perisai segi lima melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
  - b. laut, gunung, dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya undang-undang kepabeanan dan cukai;
  - c. tongkat dengan delapan ulir di bagian bawahnya melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari delapan penjuru mata angin;
  - d. sayap yang terdiri dari tiga puluh sayap kecil dan sepuluh sayap besar melambangkan Hari Oeang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
  - e. lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu kemakmuran dan kesejahteraan Republik Indonesia;
  - f. warna kuning sebagai warna dasar melambangkan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unsur penjaga keuangan negara;
  - g. warna putih pada perisai di bagian tengah melambangkan kesucian hati dalam berbakti dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - h. warna hitam pada gambar laut, gunung, dan angkasa melambangkan keteguhan serta ketegasan dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan, daratan, dan udara.

KEENAM

- : Logo Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
  - a. naskah dinas teknis kepabeanan dan cukai;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. ruang pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. atribut kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- d. bahan paparan dalam kegiatan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**KETUJUH** : Penempatan Penggunaan Logo Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus menyertakan Logo Kementerian Keuangan dengan memperhatikan contoh penggunaan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dengan tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman logo unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

**KEDELAPAN** : Penggunaan Logo Bea Cukai selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dapat pula digunakan pada:

- a. pakaian dinas seragam, atribut, dan kelengkapannya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- c. identitas kepemilikan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**KESEMBILAN** : Penggunaan Logo Bea Cukai dapat menggunakan warna selain sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna hitam, putih, kuning, kuning keemasan, atau putih keperakan, sesuai dengan media yang digunakan, tanpa menghilangkan bentuk asli Logo Bea Cukai; dan/atau



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- b. warna lain dalam hal diperlukan tanpa menghilangkan bentuk asli Logo Bea Cukai, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- KESEPULUH : Logo Bea Cukai dilarang dengan sengaja untuk:
- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
  - c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari logo bagi perseorangan, organisasi, perkumpulan, dan/atau perusahaan, dengan tanpa izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
  - e. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara.

- KESEBELAS : Penggunaan Logo Bea Cukai yang memenuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan tindakan sesuai dengan:
    - 1) ketentuan mengenai Kode Etik;
    - 2) ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
    - 3) peraturan perundang-undangan.
  - b. Apabila dilakukan oleh pihak selain yang dimaksud pada huruf a, dilakukan tindakan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penggunaan dan penempatan Logo Bea Cukai harus dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.05/1996 tentang Tanda Korps Bea dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37/KMK.01/2023  
TENTANG  
LOGO DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


## BENTUK, DESAIN, WARNA, DAN CARA PENGGUNAAN LOGO BEA CUKAI

### A. Bentuk, Desain, dan Unsur-Unsurnya

#### 1. Bentuk Logo Bea Cukai



#### 2. Unsur-Unsur dalam Logo Bea Cukai






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

### 3. Panduan Menggambar dalam *Grid*

Komposisi dan proporsi gambar Logo Bea Cukai dengan mengacu pada *logo grid* yang telah ditentukan karena untuk pembentukannya dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang saksama untuk menjaga konsistensi pengaplikasiannya.




### 4. Konfigurasi Ukuran

Ukuran gambar Logo Bea Cukai dapat bervariasi tergantung kepada medianya. Gambar yang diaplikasikan hendaknya memiliki tingkat visualitas yang baik, tetap terlihat secara jelas meskipun dari kejauhan dalam jarak yang wajar. Gambar Logo Bea Cukai dapat diaplikasikan dengan ukuran yang beradaptasi dari skala berikut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-



Ukuran minimal pengaplikasian Logo Bea Cukai adalah gambar dengan tinggi 2 cm.



Skala Minimum 2 cm

## 5. Warna

Logo Bea Cukai memiliki tiga warna pokok yaitu kuning, hitam, dan putih dengan spesifikasi sebagai berikut.

<b>#F2BE1A</b> Yellow  R : 242   G : 190   B : 26  C : 5% M : 25% Y : 100% K : 0%	<b>#000000</b> Black  R : 0   G : 0   B : 0  C : 75% M : 68% Y : 67% K : 90%	<b>#FFFFFF</b> White  R : 255   G : 255   B : 255  C : 0% M : 0% Y : 0% K : 0%
---	--	--

Dalam hal Logo Bea Cukai diaplikasikan pada media berbahan logam, warna kuning dapat disesuaikan menjadi kuning keemasan, dan warna putih dapat disesuaikan menjadi putih keperakan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Logo Bea Cukai dapat diaplikasikan dengan hanya menggunakan satu warna tergantung pada tujuan penggunaan dan keserasian dengan media pengaplikasiannya, yaitu:

- warna kuning dapat digunakan pada media berlatar belakang terang atau gelap;
- warna hitam dapat digunakan pada media berlatar belakang terang; atau
- warna putih dapat digunakan pada media berlatar belakang gelap.




#### 6. Batas Aman (Margin) Pengaplikasian

Pengaplikasian Logo Bea Cukai membutuhkan ruang untuk menjaga visibilitas sehingga dibutuhkan margin sebagai batas aman di sekitarnya yang dapat diukur dengan pedoman ukuran lebar dan tinggi unsur segi lima pada Logo Bea Cukai (dalam gambar diwakilkan dengan variabel X).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-



B. Penggunaan Kombinasi Logo Bea Cukai dan Nama Unit Organisasi

Dalam kondisi tertentu Logo Bea Cukai dapat digunakan bersama dengan tulisan nama unit organisasi.

1. Jenis Huruf Penulisan Nama Unit Organisasi

Jenis huruf (*font*) untuk tulisan utama Bea Cukai di sebelah Logo Bea Cukai menggunakan *font* Arial Regular +1 Point Line.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Penggunaan jenis huruf (*font*) untuk tulisan nama unit organisasi di sebelah Logo Bea Cukai menggunakan font Neutra Text Book Regular +1 Point Line.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Z



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Nama unit organisasi diaplikasikan dengan warna hitam atau putih (tanpa garis batas) menyesuaikan dengan media pengaplikasian-, yaitu:

- a. warna hitam digunakan pada media berlatar warna terang atau menyesuaikan dengan estetika dan keserasian; atau
- b. warna putih digunakan pada media berlatar warna gelap atau menyesuaikan dengan estetika dan keserasian.

## 2. Penggunaan Kombinasi Gambar dan Tulisan

Penggunaan kombinasi gambar dan tulisan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu gambar Logo Bea Cukai, tulisan Bea Cukai, dan tulisan nama unit organisasi. Kombinasi Logo Bea Cukai dengan nama unit organisasi dapat digunakan pada:

- a. sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- b. identitas kepemilikan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tulisan Bea Cukai ditulis dengan dua baris, yaitu baris pertama “Bea” dan baris kedua “Cukai”. Tulisan nama unit organisasi ditulis pada baris ketiga dan/atau keempat dengan menyesuaikan ukuran pengaplikasian, keserasian, dan ketentuan tentang identitas kantor yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai panduan skala di bawah ini, ukuran gambar dengan lebar 6,8 cm dan tinggi 5,8 cm, jarak antara gambar dan tulisan adalah 0,5 cm.

Jenis huruf (*font*) tulisan utama Bea Cukai dengan skala tersebut menggunakan ukuran 56 pt, spasi 0,5 cm, dengan format *title case*. Posisi tulisan dengan gambar menggunakan *vertical align center*.

Jenis huruf (*font*) tulisan nama unit organisasi menggunakan format *title case* dengan ukuran 29 pt, dan spasi 0,5 cm dari tulisan utama Bea Cukai. Posisi keseluruhan tulisan dengan gambar menggunakan *vertical align center*.

Dalam hal penulisan nama unit organisasi membutuhkan format dua baris ke bawah, maka penulisan nama satuan kerja diberikan spasi 0,38 cm, dan disesuaikan dengan menggunakan *vertical align center*.

Penulisan nama unit organisasi sebagai berikut:

- a. Satuan kerja Kantor Pusat DJBC ditulis “Bea Cukai PUSAT”;
- b. Sekretariat DJBC ditulis “Bea Cukai SEKRETARIAT”;
- c. Direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJBC ditulis “Bea Cukai DIREKTORAT... (diikuti nama direktorat)”;
- d. Satuan kerja Kantor Wilayah DJBC/Kantor Wilayah DJBC Khusus ditulis “Bea Cukai KANWIL... (diikuti nama kantor wilayah)”;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- e. Satuan kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ditulis “Bea Cukai KPU... (diikuti nama kantor)”;
- f. Satuan kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ditulis “Bea Cukai... (diikuti nama kantor)”;
- g. Satuan kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai ditulis “Bea Cukai PSO... (diikuti nama pangkalan)”;
- h. Satuan kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai ditulis “Bea Cukai LABORATORIUM... (diikuti nama balai)”.

Penulisan nama Direktorat/Kantor Wilayah DJBC/Kantor Wilayah DJBC Khusus/KPU Bea dan Cukai/KPPBC/PSO Bea dan Cukai/BLBC dapat ditulis secara lengkap atau dalam bentuk singkatan menyesuaikan ruang penulisan yang tersedia.

Contoh penulisan nama unit organisasi:





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-



**Bea  
Cukai**  
DIREKTORAT IKC



**Bea  
Cukai**  
KANWIL SUMBAGBAR



**Bea  
Cukai**  
KPU BATAM



**Bea  
Cukai**  
PSO TANJUNG  
BALAI KARIMUN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-



**Bea  
Cukai**  
MAKASSAR




**Bea  
Cukai**  
LABORATORIUM  
JAKARTA

Pedoman skala ukuran:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-



C. Contoh Penggunaan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan

1. Penempatan

Penempatan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan, yaitu sejajar di sebelah kanan atau di bawahnya. Ukuran keduanya sama besar atau seimbang secara visual.




Penempatan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan pada suatu media ditempatkan dengan mempertimbangkan proporsionalitas



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-


dan estetika. Contoh penempatan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan seperti berikut:



Posisi Berjarak


Posisi Vertikal

Posisi Horizontal



Posisi Kiri-Atas

Posisi Kiri-Bawah



Gambar dan tulisan

Gambar tanpa tulisan

2. Kombinasi Logo Kementerian Keuangan, Logo Bea Cukai dan Nama Unit Organisasi

Penempatan Logo Bea Cukai bersama dengan Logo Kementerian Keuangan yang disertai dengan nama unit organisasi diaplikasikan sejajar.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Kombinasi Logo Kementerian Keuangan, Logo Bea Cukai dan nama unit organisasi dapat digunakan pada:

- a. ruang pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. atribut kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- c. bahan paparan dalam kegiatan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh penggunaan kombinasi Logo Kementerian Keuangan, Logo Bea Cukai dan nama unit organisasi dengan warna pokok:



**Bea  
Cukai**



**Bea  
Cukai**  
PSO TANJUNG PRIOK



**Bea  
Cukai**  
LABORATORIUM  
SURABAYA

Contoh penggunaan kombinasi Logo Kementerian Keuangan, Logo Bea Cukai dan nama unit organisasi dengan warna hitam putih:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-



**Bea  
Cukai**



**Bea  
Cukai**  
PSO TANJUNG PRIOK



**Bea  
Cukai**  
LABORATORIUM  
SURABAYA





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-



---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP 19690922199001 1 001